

BAB II

KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG MINAT, PENGETAHUAN, IJARAH, QARDH DAN KOPERASI SYARIAH

A. Minat (*interest*)

Minat merupakan momen dari kecenderungan-kecenderungan yang terarah secara intensif kepada suatu objek yang dianggap penting. Minat merupakan *Something that problems, involves, draws the attention of, or arouses the curiosity of a person*". Sesuatu yang masalah, melibatkan, menarik perhatian, atau membangkitkan rasa ingin tahu seseorang.¹ Pada minat ini selalu terdapat elemen-elemen afektif (perasaan, emosional) yang kuat. Minat juga sangat berkaitan dengan kepribadian kita yang dapat terlihat dari sikap dan kepribadian yang muncul dari diri seseorang.²

Sedangkan minat menurut Kamus Besar Indonesia adalah kecenderungan hati terhadap sesuatu.³

Ada pengertian dari beberapa ahli mengenai minat:

1. Menurut Muhibbin Syah, minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.⁴

¹ Dictionary. Com,"interest", [http:// dictionary. reference. com/brwse/interest,](http://dictionary.reference.com/browse/interest) 20/12/2015.

² Kartono Kartini, *Teori Kepribadian*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 78.

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, (Jakarta: Edisi 3 Balai Pustaka, 1990),. hlm. 583.

2. Menurut Andi Mappiare, minat adalah perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, dan kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan tertentu.⁵
3. Menurut Dedi S, minat adalah keinginan seseorang terhadap seni, terhadap kehidupan alam terbuka dan sebagainya atau adanya nilai yang dominan karena itu mewarnai seluruh kepribadian seseorang dan ikut menentukan tingkah lakunya.⁶

Adapun menurut Triandis mengemukakan bahwa perilaku seseorang merupakan ekspresi dari keinginan atau minat (*intention*), dimana keinginan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, perasaan (*affect*), dan konsekuensi-konsekuensi yang dirasakan (*perceived consequences*).⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa minat merupakan keinginan, kehendak atau kesukaan yang muncul dalam diri terhadap sesuatu, kemudian menyebabkan seseorang merasa terdorong dan giat melakukan sesuatu yang menuju kepada pencapaian terhadap minat yang diinginkannya tersebut, seperti tertariknya individu pada objek tertentu yaitu pekerjaan,

⁴ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 136.

⁵ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 62.

⁶ Dedi S, *Tanya Jawab Psikologi Umum*, (Bandung; ARMICO, 1982), Edisi Pertama, hlm. 106.

⁷ Triandis, H. C., "Value Attitude and Interpersonal Behavior, Nebraska Symposium on Motivation, 1979: Belief Attitude and Value," University of Nebraska Press, Lincoln, NE.

pelajaran, benda dan orang. ⁸Minat untuk melakukan pembiayaan berarti munculnya perhatian lebih terhadap suatu kegiatan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk peduli dan ikut serta dalam kegiatan ekonomi tersebut.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Cukup banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat terhadap sesuatu, di mana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan (misal: umur, jenis pekerjaan, pengalaman, persaan mampu, rasa ingin tahu, pengetahuan, dan kepribadian), dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. *Crow and Crow* (1973) berpendapat ada tiga faktor yang menyebabkan timbulnya minat, yaitu:

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan untuk makan, ingin melakukan kegiatan ekonomi. Dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan, minat terhadap produksi makanan dan lain-lain. Dorongan ingin tahu atau rasa ingin tahu akan membangkitkan minat untuk membaca, belajar menuntut ilmu, melakukan penelitian dan lain-lain. Dorongan untuk melakukan kegiatan ekonomi akan membangkitkan minat untuk melakukan pembiayaan dan lain-lain.
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Misalkan minat untuk melakukan

⁸ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi Pertama, hlm. 63.

pembiayaan timbul karena ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti ingin memiliki rumah yang layak. Minat untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan timbul karena ingin mendapat penghargaan dari masyarakat, karena biasanya yang memiliki ilmu pengetahuan cukup luas (orang pandai) mendapat kedudukan yang tinggi dan terpuja dalam masyarakat.

3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang, dan hal tersebut akan memperkuat minat terhadap aktivitas tersebut, sebaliknya suatu kegagalan akan menghilangkan minat terhadap hal tersebut.⁹

Karena kepribadian manusia itu bersifat kompleks, maka sering ketiga faktor yang menjadi penyebab timbulnya minat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu perpaduan dari ketiga faktor tersebut, akhirnya menjadi sulit untuk menentukan faktor manakah yang menjadi lebih awal penyebab timbulnya suatu minat.¹⁰

C. Minat dalam Pandangan Islam

Minat sebenarnya masih merupakan hal yang *abstrak*. Upaya dalam membedakan minat inilah yang dituntut dalam Islam. Jika kita memiliki minat yang besar terhadap sesuatu namun tidak melakukan upaya untuk meraih,

⁹ Saleh Abdul Rahman dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Penada Media, 2004), hlm. 262.

¹⁰ *Ibid.* 263.

mendapatkan atau memilikinya maka minat itu tidak ada gunanya. sesuatu hal yang naif jika seseorang memiliki minat pada suatu namun tidak meresponnya dengan tindakan nyata. karena pada dasarnya jika menaruh minat terhadap sesuatu, maka berarti kita menyambut baik dan bersikap positif dalam berhubungan dengan objek atau lingkungan tersebut. Misalnya, seseorang yang berminat menguasai bahasa Inggris, maka dia akan melakukan upaya untuk dapat mengetahui, memahami bahkan untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris.

Setidaknya, dalam Al-Qur'an pembicaraan tentang hal ini terdapat pada surah pertama turun. Pada ayat pertama dari surah pertama turun perintahnya adalah membaca. Membaca yang di maksud bukan hanya membaca buku atau dalam artian *tekstual*, akan tetapi juga semua aspek. Apakah itu tuntutan untuk membaca cakrawala jagad yang merupakan tanda kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri, sehingga dengannya kita dapat memahami apa yang sebenarnya hal yang menarik minat kita dalam kehidupan.¹¹

Jadi, betapa pun minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah swt kepada manusia. Namun, bukan berarti manusia hanya berpangku tangan dan minat tersebut berkembang dengan sendirinya. Tetapi, upaya manusia adalah mengembangkan sayap anugerah Allah swt itu kepada kemampuan maksimal manusia sehingga karunia-Nya dapat berguna dengan baik pada diri sendiri dan kepada orang lain serta lingkungan di mana kita berada.

¹¹ *Ibid.*, 264.

D. Pengetahuan

Pengetahuan adalah segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk didalamnya ilmu, seni dan agama.¹²*The Liang Gie* mendefinisikan “pengetahuan sebagai keseluruhan keterangan dan ide yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan yang dibuat mengenai peristiwa baik yang bersifat alamiah, sosial maupun individu”.¹³ Pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindak yang lantas melekat di benak seseorang.¹⁴

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah, yaitu:

1. Pendidikan, pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi.¹⁵
2. Informasi, pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi.

¹² Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.2000)., hlm. 104.

¹³ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*. (Yogyakarta: Liberty. 2000).,hlm. 120.

¹⁴ Surajiyo, *Filsafat ilmu dan Perkembangan di Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2007), hlm. 26.

¹⁵ *Op. Cit*, hlm. 121.

3. Sosial budaya dan ekonomi, kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersediannya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.
4. Lingkungan, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh setiap individu.
5. Pengalaman, pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan professional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang bertolak dari masalah.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm.102.

6. Usia, usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya, individu akan lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang usia madya akan lebih banyak menggunakan waktu untuk membaca untuk memperoleh pengetahuan.

E. Definisi *Ijarah*

Secara etimologis, *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Secara terminologis, pengarang *Mughni Al- Muhtaj* yang bermazhab Syafi'iah mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan dengan imbalan yang juga telah diketahui.

Maksud transaksi atas manfaat atau berbagai manfaat adalah menyerahkan manfaat (dari sesuatu) sebagaimana disebutkan dalam beberapa definisi yang lain, yaitu, “Menyerahkan berbagai manfaat (ditukar) dengan suatu imbalan.”¹⁷

¹⁷ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2009), hlm. 145.

1. Dasar Penetapan Hukum

Kaum muslim bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunah.

فَإِنْ أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,” (Ath-Thalaq [65]: 6).

Pada ayat di atas, Allah Swt. memerintahkan para bapak untuk memberikan upah kepada wanita yang menyusui anak-anak mereka. Ini menunjukkan bahwa upah merupakan hak bagi wanita yang menyusui anak. Namun, hak itu akan ada apabila ada akad. Jika iya menyusui tanpa akad (untuk diupah), berarti ia bersedekah. Orang yang bersedekah (*mutabbari'ah*) tidak berhak atas apa pun. Oleh sebab itu, ayat di atas menjadi dalil pula atas disyariatkannya akad.¹⁸

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* ada empat, yaitu dua orang yang bertransaksi, *shighat* transaksi adanya manfaat dan upah.

Dua orang yang berakad adalah *mu'jir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa). Bagi keduanya disyaratkan bahwa masing-masing merupakan orang yang layak melakukan transaksi (akad) dengan kriteria balig dan berakal. Akad *ijarah* tidak sah dilakukan oleh orang gila atau anak kecil karena keduanya tidak memiliki kuasa atas dirinya maupun hartanya. Yang bertransaksi ini pun bukanlah orang yang terlarang mengelola harta karena yang menjadi objek akadnya adalah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 146.

harta. Oleh sebab itu, transaksi *ijarah* tidak sah, kecuali dilakukan oleh orang yang boleh mengelola harta.

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah *ijab qabul* (ijab kabul). Ijab adalah ucapan dari orang yang menyewakan (*mu'jir*) yang secara jelas menunjukkan atas penyerahan manfaat (suatu barang) dengan suatu imbalan tertentu, baik dalam bentuk kalimat langsung (*sharih*) maupun tidak langsung (*kinayah*).

Adapun manfaat *ijarah* dapat ditaksir, maksudnya manfaat (*dari barang yang disewa*) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat (*'urf*) agar harta penggantiananya layak diserahkan. Dan upah dalam sewa disyaratkan dalam harga dalam jual-beli karena pada hakikatnya, upah sewa ini adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad sewa (*ijarah*).

Adapun syarat upah dalam *ijarah*:

- a. Upah (harta yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis).
- b. Upah harus dapat dimanfaatkan
- c. upah harus dapat serahkan
- d. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan).¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 161.

F. Definisi Qard

Secara etimologi, *qard* berarti الْقَطْعُ (*potongan*). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).²⁰

Menurut istilah para ahli fiqih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Para ulama Hanafiah mendefinisikannya sebagai suatu akad khusus ketika memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama. Definisi ini berimplikasi pada barang-barang yang dipinjamkan dalam pandangan pandangan mereka.

Dinamakan *al-qardh* karena orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam. Di dalamnya terdapat pengertian *qardh* secara bahasa. Sementara itu, penduduk Hijaz menyebutnya sebagai *salaf*. Oleh karena itu, akad meminjam bisa sah dengan kata *aslaftu* yang akan dijelaskan kemudian.²¹

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam *qard* tidak ada *khiyar* sebab maksud dari *khiyar* adalah membatalkan akad, sedangkan dalam *qard*, masing-masing berhak boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran *qard* sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi *riba nasi'ah*. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan bahwa *qard* adalah derma, *muqrid* akad yang wajib

²⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 151.

²¹ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2009), hlm.52.

diganti dengan *harta mitsil*, sehingga wajib membayarnya pada waktu itu, seperti harta yang rusak.²²

1. Rukun-Rukun Al-Qardh

- a. *Shighah* (ucapan)

Shighah yaitu ijab (ucapan permintaan) dan kabul (ucapan penerimaan). Contohnya, “Saya meminjamkan uang kepada kamu,” (*aqradhtuka*), lalu dibalas, “Saya terima pinjaman ini,” (*iqtaradhtu*). Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus dengan kata *al-qardh*. Transaksi tetap sah dengan menggunakan semua kata yang memiliki pengertian pinjam-meminjam, dan semua kalimat yang mencerminkan kemurahan hati lain yang biasa digunakan.

- b. *Aqib* (orang yang bertransaksi)

Aqib yaitu orang yang memberi pinjaman (*muqridl*) dan orang yang meminjam (*muqtaridl*).

Untuk keduanya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Al-rusyd*, yaitu kedua orang yang melakukan transaksi ini sudah balig, agamanya baik dan mampu mengelola harta. Transaksi pinjam-meminjam adalah sebuah transaksi tukar menukar harta, sedangkan *al-rusdy* dari para pelakunya adalah syarat sahnya semua transaksi tukar-menukar (harta). Oleh karena itu, memberi atau meminjam pinjaman tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, juga oleh orang yang tidak mampu membelanjakan harta karena kebodohnya.

²² *Op. Cit.*, hlm. 152.

- 2) *Al-Ikhtiyar* (hak memilih). Tidak sah bertransaksi dengan orang yang dipaksa karena pemaksaan menghilangkan kerelaan.
- 3) Orang yang memberikan pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya karena di dalam pinjam-meminjam, ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberikan pinjaman haruslah orang yang memiliki harta itu. Tidak sah seseorang yang hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang lain yang ada di bawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).

c. *Al-Ma'qud 'Alaih*

AL-Ma'qud 'Alaih yaitu harta yang dipinjamkan. Dari definisi ulama Hanafiah tentang *al-qardh*, kita ketahui bahwa dalam transaksi pinjam-peminjam disyaratkan agar harta yang dipinjamkan berupa harta *matsali* (harta yang ada bandingannya atau harta yang standar), seperti dinar, dirham, barang yang dapat ditakar atau ditimbang, barang yang bisa diukur, atau barang yang dapat dihitung (telur, buah kelapa), dan sebagainya.²³

2. Dalil Disyariatkannya Al-Qaradh

Al-Qardh (pinjam-meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan meminjam, ini bukan sesuatu yang buruk. Bahkan, orang yang dipinjami justru dianjurkan (*mandub*). Dalil dalam hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijma' (kesepakatan ulama).

²³ *Ibid.*, hlm.57.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ
يَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, Pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Pinjaman kepada Allah ini termasuk di dalamnya sedekah dan pinjaman kepada sesama.

Qard dibolehkan dalam Islam yang didasari pada As-sunnah dan Ijma’

a. Dalil Sunah

Hadist dari Ibnu Mas’ud ra. bahwa Nabi Saw. ia bersabda, ‘Tidaklah seorang muslim meminjamkan hartanya kepada seorang muslim lainnya sebanyak dua kali, melainkan dia telah bersedekah satu sekali.’(HR. Bukhari).²⁴

b. Ijma’

Kaum muslimin sepakat bahwa qard dibolehkan dalam Islam. Hukum qard adalah dianjurkan (*mandhub*) bagi muqrid dan mubah bagi *muqtarid*, berdasarkan hadis di atas. juga ada hadist lainnya:

Abu Hurairah berkata, “Rasullullah SAW. telah bersabda, ‘Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi

²⁴ *Ibid.*, hlm.53.

(aib)nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamban-Nya mau menolong saudaranya.”(HR. Muslim).

3. Barang yang Sah Dijadikan Qard

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta mitsil, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qard* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW. menukarkan (*qard*) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.

Jumhur ulama membolehkan, *qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard manfaat*, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiya membolehkannya.

G. Koperasi Syariah

Koperasi adalah landasan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²⁵

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama.²⁶ Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata *syirkah* dalam bahasa Arab. *Syirkah* ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.²⁷ Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan anggota secara bersama-sama (*kolektif*).²⁸

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO, 1975 (*Internasional labour Organization*) sebagai berikut:

“cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and

²⁵ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil menengah Republik Indonesia No. 91, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2005), hlm. 4.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 29.

²⁷ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 93.

²⁸ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi Prinsip dan strategi pengembangan koperasi Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 42.

through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking."²⁹

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut:

Koperasi adalah kumpulan orang-orang (*association of person*).

1. Penggabungan orang-orang tersebut berdasarkan kesukarelaan (*voluntarily joined together*).
2. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (*to achive a common economic end*).
3. Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (*formation of democratically controlled business organization*).
4. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (*making equitable contribution to the capital required*).
5. Anggota koperasi menerima risiko dan manfaat secara seimbang (*accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*).

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dan bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alal birri*) dan bersifat *kolektif* (berjemaah) dalam membangun kesejahteraan hidup yang sesuai dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah adalah

²⁹ ILO, *Cooverative Management and Administration* (Switzerland: Tribune de Geneva, 1975), hlm. 16.

konversi dari Koperasi Konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syari'at Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.³⁰

Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawodhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing *partner* (teman) saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya. Asas Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya.

Adapun karakteristik Koperasi Syariah adalah:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, maksudnya adalah modal yang ada pada koperasi berasal dari para anggota, modal tersebut terdiri dari simpanan wajib, pokok dan sukarela, maka kepemilikan ini dihargai dari simpanan-simpanan tersebut.

³⁰ Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009), hlm. 15.

- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba).
- c. Berfungsinya institusi *ziswa*f (zakat, infak , shadaqoh, wakaf).
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada, maksudnya adalah mengakui adanya perubahan harga pasar yang terjadi di masyarakat yang berpengaruh kepada kegiatan koperasi.
- e. Mengakui motif mencari keuntungan.
- f. Mengakui kebebasan berusaha, maksudnya adalah para anggota dipersilahkan melakukan jenis-jenis usaha yang diinginkan anggota sepanjang hal tersebut tidak mengandung unsur haram dan dilarang oleh hukum.
- g. Mengakui adanya hak bersama, hak disini adalah misalnya dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimana anggota diberikan hak mendapat satu cara, misal anggota ingin menjadi pengurus koperasi.

H. Tujuan Koperasi Syariah

1. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam, yang berdasarkan pada:

Firman Allah Q.S al-Baqarah/2:168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi manusia.”³¹

³¹ Al-Qur'an dan Terjemah, *Op. Cit.*

2. Menciptakan Persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Berdasarkan firman Allah Q.S. al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ. إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

“ Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.³²

3. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya. Agama Islam mentolerir kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sama dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan diatas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan:

Berdasarkan firman Allah Q.S. al-Hasyr/59: 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. كُنِيَ لَيْكُونََ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وَاتَّقُوا اللَّهَ. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“.....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”³³

4. Kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk kepada Allah.

Berdasarkan firman Allah Q.S. al-Qashash/28: 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسْنَ فِي الْأَرْضِ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”³⁴

I. Peran dan Fungsi Koperasi Syariah

Dalam Koperasi Konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunaannya hanya dilihat uang pinjaman kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tersebut. Pada Koperasi Syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang *efektif* apakah untuk pembiayaan atau kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat-alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*mudharabah*).

Berdasarkan peran dan fungsinya maka, koperasi syariah memiliki fungsi sebagai:

1. Sebagai manajer investasi

Manajer investasi yang dimaksud adalah, Koperasi Syariah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik

³⁴ *Ibid.*

dana. Koperasi Syariah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

2. Sebagai investor

Peran sebagai investor (*shahibul mal*) bagi Koperasi Syariah adalah jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang kemudian dikelola secara professional dan efektif tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana dan koperasi syariah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya. Prinsip pengelolaan dana ini dapat disebut sebagai *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu investasi yang sesuai meliputi akad jual beli secara tunai (*Al Musawamah*), sewa menyewa (*ijarah*), kerjasama penyertaan sebagai modal (*Musyarakah*) dan penyertaan modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagikan secara proposional (sesuai kesepakatan nisbah). Para pihak yang memberikan dana seperti yaitu anggota yang memiliki jenis simpanan tertentu dan ditetapkan sebagai yang mendapatkan hak bagi hasil dari hasil usaha.

3. Sebagai Fungsi sosial

Konsep Koperasi Syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial yang baik kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat (*emergency loan*) dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*AL Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal maupun laba yang dihimpun. Dimana anggota tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di Koperasi Konvensional. sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan

dengan atau tanpa pengembalian pokok (*qardul hasan*) yang sumber dananya dari dana ZIZ (zakat, infak dan shadaqoh). pinjaman *qardul hasan* ini diutamakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin agar usahanya menjadi besar, jika usahanya mengalami kemacetan, ia tidak perlu dibebani dengan pengembalian pokoknya.

Fungsi ini juga membedakan antara Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah dimana konsep tolong menolong begitu kental sesuai dengan ajaran Islam.³⁵

Sebagaiman firman Allah Q.S. al-Maidah/5:2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“....Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong menolong dalam permusuhan dan perbuatan dosa.³⁶

J. Penghimpunan Dana Koperasi Syariah

Koperasi syariah dapat memperoleh dananya dari berbagai sumber, yaitu:

1. Simpanan pokok, merupakan modal awal anggota yang disetorkan kepada koperasi syariah, di mana simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara semua anggota. Akad syariah dalam simpanan pokok ini termasuk akad musyarakah.

³⁵ Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah* (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009), h. 15.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, *Op. Cit.*

2. Simpanan wajib, simpanan ini termasuk dalam kategori modal koperasi, di mana kewajiban simpanan itu didasarkan pada hasil musyawarah anggota, penyetorannya dilakukan secara continue setiap bulan sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.
3. Simpanan sukarela, yaitu simpanan anggota dalam bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana, kemudian menyimpannya untuk dikembangkan di koperasi syariah. Simpanan sukarela ada yang sifatnya titipan yang dapat diambil setiap saat, disebut *wadi'ah*. Titipan ini ada dua macam, yaitu *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*. Titipan *wadi'ah amanah* tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun baik untuk koperasi maupun investasi. Koperasi harus menjaganya sampai diambil oleh pemiliknya. sedangkan titipan *yaddhamanah* adalah titipan para anggota yang boleh dikelola untuk keperluan usaha riil, sepanjang belum diambil oleh pemiliknya. Ada juga titipan yang bersifat investasi yang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*), baik *revenue sharing*, *profit sharing*.
4. Investasi pihak lain, dalam hal ini koperasi syariah juga membutuhkan suntikan dana dari pihak lain, berupa tambahan dana agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hlm.16.

K. Penyaluran Dana Koperasi Syariah

Dana yang dimiliki oleh koperasi syariah yang diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana disebutkan di atas, disalurkan untuk beberapa keperluan, yaitu:

1. kerja sama investasi, dapat dilakukan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. dalam kedua bentuk kerjasama ini koperasi syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan anggota/masyarakat pengguna dana sebagai *mudharib*. Kerjasama ini misalnya dalam bentuk pendirian klinik, kantin, toserba dan lain-lain.
2. Jual beli, pembiayaan jual beli dalam usaha jasa keuangan syariah (UJKS) dapat dilakukan, misalnya dalam bentuk:
 - a. jual beli secara tangguh antara penjual dengan pembeli di mana harganya sudah disepakati, si penjual menyatakan harga belinya dan si pembeli mengetahui besar keuntungan si penjual, transaksi tersebut dinamakan murabahah. Jika pembelian dilakukan secara tunai tetap dinamakan murabahah sebab modal awal sudah diketahui dan keuntungannya juga diketahui.
 - b. Jual beli secara pararel yang dilakukan oleh tiga pihak, misalnya pihak satu memesan pakaian seragam sebanyak 50 steel kepada koperasi syariah dan koperasi syariah memesan dari perusahaan konveksi untuk dibuatkan 50 steel seragam, koperasi membayarnya setelah barang selesai dibuat, pihak koperasi membayar uang muka kepada pembuat dan pihak pemesan melakukan pembayaran kepada pihak koperasi,

setelah selesai diserahkan kepada pihak satu, dan pihak satu melakukan pembayaran selanjutnya baik secara tunai maupun angsuran. pembiayaan seperti ini disebut dengan *bai al-istihna*. Sedangkan jika koperasi syariah membayarnya di muka maka disebut *bai al-salam*.

- c. Jasa-jasa, misalnya jasa *al-ijarah* (sewa-menyewa), jasa *wadi'ah* (titipan), jasa *hawalah* (anjak piutang), jasa *rahn* (gadai), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (pinjaman), *qiradh* (pinjaman lunak) dan sebagainya.³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm. 18.